



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 1958
TENTANG
GAJI, BIAYA PERJALANAN, BIAYA PENGINAPAN DAN LAIN-LAIN
TUNJANGAN BAGI PEJABAT YANG MENJALANKAN PEKERJAAN
JABATAN PRESIDEN SEBAGAI YANG DIMAKSUD DALAM
UNDANG-UNDANG NO. 29 TAHUN 1957
(LEMBARAN-NEGARA 1957 NO. 1
Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:

Bahwa sebagai pelaksanaan dari pada Undang-undang No.29 tahun 1957 dipandang perlu mengadakan peraturan tentang gaji, biaya perjalanan, biaya penginapan dan lain-lain tunjangan bagi pejabat yang menjalankan pekerjaan Presiden;

Mengingat:

1. Pasal 98 ayat (1) Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
2. Undang-undang No.29 tahun 1957 tentang Pejabat yang menjalankan pekerjaan Presiden jika, Presiden mangkat, berhenti atau berhalangan, sedang Wakil Presiden tidak ada atau berhalangan.
3. Undang-undang No.2 tahun 1954 tentang Kedudukan keuangan Ketua, Wakil Ketua dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
4. Peraturan Pemerintah No.4 tahun 1950 jo Peraturan Pemerintah No.14 tahun 1957 tentang Peraturan sementara tentang gaji, biaya perjalanan, biaya penginapan dan lain-lain tunjangan bagi Presiden, Perdana Menteri dan Menteri-menteri Republik Indonesia.
5. Undang-undang No.29 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 No.101).

Mendengar:

Dewan Menteri dalam sidangnya pada tanggal 10 Januari 1958.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

Peraturan tentang gaji, biaya perjalanan, biaya penginapan dan lain-lain tunjangan bagi Pejabat yang menjalankan pekerjaan Presiden sebagai berikut

Pasal 1.

1. Pejabat yang menjalankan jabatan Presiden yang dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang No.29 tahun 1957 selama masa menjalankan pekerjaan itu mendapat gaji, lain-lain penghasilan dan hak-hak sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat termaktub dalam pasal 1 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang No.2 tahun 1954 tentang kedudukan keuangan Ketua, Wakil Ketua dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dengan perubahan-perubahannya.
2. Pejabat tersebut dalam ayat (1) menerima pula
 - a. Uang sejumlah selisih antara gaji pokok Presiden dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, ditambah dengan tunjangan-tunjangan keluarga dan kemahalan menurut peraturan yang berlaku, dihitung dalam bulanan penuh;
 - b. Sejumlah uang guna membiayai segala perongkosan yang perlu untuk menjalankan kewajiban-kewajibannya termasuk juga ongkos perjalanan dan ongkos penginapan; dari persediaan uang itu tiap-tiap bulan dibuat perhitungannya.

Pasal 2.

Kedudukan keuangan pejabat yang menjalankan pekerjaan Presiden sebagai dimaksud dalam pasal 1 ayat (2) Undang-undang No.29 tahun 1957 adalah sama dengan kedudukan keuangan Presiden sebagai diatur dalam Peraturan Pemerintah No.4 tahun 1950 dengan perubahan-perubahannya.

Pasal 3.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan, dan berlaku surut pada tanggal 6 Januari 1958.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Januari 1958
Pejabat Presiden Republik Indonesia

SARTONO

Perdana Menteri

DJUANDA

Menteri Keuangan

SOETIKNO SELAMET

Diundangkan
pada tanggal 28 Januari 1958
Menteri Kehakiman

G.A.MAENGGOM

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH No. 4 TAHUN 1958
tentang
GAJI, BIAYA PERJALANAN, BIAYA PENGINAPAN DAN LAIN-LAIN
TUNJANGAN BAGI PEJABAT YANG MENJALANKAN PEKERJAAN
JABATAN PRESIDEN SEBAGAI YANG DIMAKSUD DALAM
UNDANG-UNDANG No. 29 TAHUN 1957
(LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1957 No. 101).

I. UMUM

Peraturan ini adalah untuk mengatur pelaksanaan dari Undang-undang No. 29 tahun 1957 oleh karena materi ini tidak dimuat dalam Undang-undang itu.

Lagi pula Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 1950 (Lembaran-Negara tahun 1950 No. 15) dengan perubahan-perubahannya, tentang Peraturan sementara tentang gaji, biaya perjalanan, biaya penginapan dan lain-lain tunjangan bagi Presiden, Perdana Menteri dan Menteri-menteri Republik Indonesia" tidak memuat peraturan tentang Pejabat Presiden itu.

Maka Peraturan ini adalah untuk melengkapi juga Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 1950.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.

Sesuai dengan kelajiman maka untuk Pejabat diatur bahwa gaji dan lain-lain tunjangan sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat yang bersangkutan-paut dengan rumah-tangganya, tetap diterima, sedangkan tunjangan-jabatan, ongkos perjalanan dan ongkos penginapan yang berhubungan dengan tugas kedinasan sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat seperti yang dimaksud dalam ayat (5) dan ayat (6) pasal 1 Undang-undang No. 2 tahun 1954, ditiadakan.

Di samping itu kepadanya diberikan tambahan gaji dan lain-lain tunjangan yang sesuai dengan kedudukannya sebagai Pejabat Presiden.

Kata-kata "dihitung dalam bulanan penuh" ialah mengingat kedudukan (posisi) yang tinggi itu, sehingga tidak layak untuk dihitung menurut banyaknya hari Pejabat Presiden menjalankan pekerjaannya dalam suatu bulan itu.

Pasal 2.

Perbedaan peraturan dengan yang dimuat dalam pasal 1 ialah karena dalam hal ini Presiden tidak ada lagi, sehingga Pejabat Presiden menggantikan sama sekali kedudukan Presiden.

Pasal 3.

Peraturan ini berlaku surut sampai pada tanggal 6 Januari 1958 ialah hari permulaan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat menjalankan pekerjaan jabatan Presiden.

Termasuk Lembaran-Negara No. 7 tahun 1958.

Diketahui :
Menteri Kehakiman,

G. A. MAENGGKOM

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1958 NOMOR 7 DAN TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA NOMOR 1529